

WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 481/KEP/UM/XI/2024

TENTANG
PEMBERIAN NAMA GEDUNG DAN NAMA RUANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum, serta untuk melakukan identifikasi dalam penetapan nama gedung dan nama ruangan di Pemerintah Kota Pangkal Pinang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengamanatkan bahwa penamaan bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Nama Gedung dan Nama Ruangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian nama gedung dan nama ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk:
a. tertib administrasi dalam pengelolaan asset milik Daerah;
b. memudahkan memperoleh informasi dan lokasi bagi masyarakat yang berkepentingan;
c. mempermudah dalam mencari nama gedung dan nama ruangan;

d. memberikan penghargaan terhadap jasa pahlawan dan/atau pejabat pemerintah daerah atas perjuangannya dalam pembangunan Daerah; dan
e. melestarikan budaya berdasarkan karakteristik/kearifan lokal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 13 November 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 481/KEP/UM/XI/2024
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2024

DAFTAR NAMA GEDUNG DAN NAMA RUANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

No.	Nama Lama Gedung/Ruangan	Nama Baru Gedung/Ruangan
1.	Gedung DPRD	Gedung Bubung Panjang
2.	Perpustakaan Umum Kota Pangkal Pinang	Perpustakaan Umum Zulkarnain Karim Kota Pangkal Pinang
3.	Ruang Pertemuan (OR)	Balai Besar Betason
4.	Ruang Rapat Wali Kota	Balai Betuah
5.	Ruang Rapat Sekda	Balai Krida
6.	*Smart Room Centre* (SRC)	Sentra Ruang Cerdas (SRC)

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA